



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 518/77A TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publikasi yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan.
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diantaranya dilaksanakan melalui Website;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah tentang Tim Pengelola Website di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Tim Pengelola Website di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengelola dalam pelaksanaan Website.
- Ketiga : Tugas Tim mengupdate data website secara berkala dan terkendali setiap kegiatan dan informasi baru
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggungjawab dalam pengelolaan website kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan : di Wates

pada tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH


Drs. SRI HARMINTARTI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196207291994122002

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 518/ Tanggal 20 - 01 - 2020
Tentang Tim Pengelola Website Di
Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Sri Harmintarti, MM	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ch. Tri Subekti W, SH.MM	Sekretaris	Ketua
3.	Retno Dwi H,S Si.MT	Ka Subag Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Hasnanto, SE	Ka Seksi Pengembangan Permodalan	Koordinator
8.	Sutrisno Purwoto,SIP	Ka Seksi Pengawasan	Anggota
10.	Tri Wulan Niken L,SE	Ka Seksi Data Dan Informasi	Anggota
11	Nurhadirahmanto SE	PPKL	Anggota
12	Isna	PPKL	Anggota
13.	Swastri Asih, SE	PPKL	Anggota
14.	Dwi Rohmawati,SE	Pendamping	Anggota
15.	Nisa	Pendamping	Anggota

Wates, 20 Januari 2020

KEPALA



[Handwritten Signature]
Drs. SRI HARMINTARTI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196207291994122002